

Implementasi Program PELITA: Sosialisasi dan Pencegahan Cyber Bullying melalui Literasi

**Zulhamid Ridho¹, Oktiva Ramadani², Muhammad Ikhsan³, Syakira Syafia A'izza⁴,
Arvitori Amenda⁵, Salsabilla Ar Razzaq Syukra⁶, Dini Allifa⁷, Alvin Afrinaldo⁸,
Saifana Kalda⁹, Shabrina Bella Puspita¹⁰, Zergy Dielfo¹¹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Universitas Riau, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Zulhamid Ridho

E-mail: zridho@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penanganan cyberbullying di kalangan remaja menjadi fokus utama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menetapkan berbagai tindakan yang dilarang, termasuk penyebaran informasi yang merugikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami motivasi di balik perilaku remaja yang terlibat dalam cyberbullying, dengan fokus pada siswa Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang etika komunikasi di media sosial dan dampak hukum dari UU tersebut menjadi masalah utama. Melalui program sosialisasi dan edukasi, diharapkan siswa dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan terhindar dari perilaku yang melanggar hukum, serta meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari cyberbullying.

Kata kunci - Cyberbullying, Remaja, Etika, Pendidikan dan Pencegahan

Abstract

Addressing cyberbullying among teenagers is a major focus in creating a safe and supportive digital space. Law Number 19 of 2016, which is a revision of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, stipulates various prohibited actions, including the dissemination of harmful information. This research uses qualitative methods to understand the motivations behind the behavior of adolescents who engage in cyberbullying, focusing on students of Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung. The result of the study showed that the lack of knowledge about communication ethics in social media and the legal and the legal impact of the law are the main problems. Through a program of socialization and education program, it is hoped that students can use social media wisely and avoid social media wisely and avoid unlawful behavior, as well as increase awareness of the negative impact of cyberbullying.

Keywords - Cyberbullying, Teens, Ethics, Education and Prevention

PENDAHULUAN

Cyberbullying merupakan isu yang telah mendunia di era modern ini, terutama di kalangan remaja. Penggunaan internet dan media sosial yang semakin meningkat menciptakan tantangan baru bagi individu dan masyarakat. Dimana perilaku bullying yang biasanya terjadi di dunia nyata kini telah beralih ke dunia maya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebanyak 143, 26 juta jiwa pengguna aktif internet di Indonesia dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Berarti sebanyak 64% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Dari jumlah pengguna internet tersebut, sebanyak 80% merupakan pengguna dari kalangan remaja umur 13-18 tahun. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus cyberbullying terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2016, sebanyak 56 menjadi pelaku cyberbullying, kemudian pada tahun 2017, meningkat menjadi 73 kasus, dan di tahun 2018, jumlahnya melonjak menjadi 117 kasus. Data anak yang menjadi korban akibat cyberbullying pada tahun 2016 sebanyak 34 kasus, naik menjadi 55 kasus di tahun 2017, dan di tahun 2018 meningkat secara signifikan menjadi 109 kasus (Antama et al., 2020).

Keseriusan dalam penanganan kasus cyberbullying tidak hanya berpatokan pada volume tingkat kasus yang cukup tinggi, namun juga berdasarkan dampak psikologis yang ditimbulkannya. Penelitian membuktikan bahwa remaja yang pernah mengalami cyberbullying cenderung menghadapi masalah kesehatan mental yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan percobaan bunuh diri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa FIKKes Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2018, cyberbullying yang dialami oleh mahasiswa menyebabkan korban mengalami depresi. Baik depresi ringan, seperti mengingkari perasaan, marah, cemas, kesepian, ketidakberdayaan, sedih dan murung. Sedangkan depresi sedang yang mengganggu fisik yaitu seperti, anoreksia, makan berlebihan, insomnia, sakit kepala, sakit punggung dan nyeri dada (Aini & Apriana, 2019).

Lebih lanjut, fenomena cyberbullying yang dilakukan para remaja di sosial media menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya menyadari akibat negatif dari perilaku mereka di dunia maya. Tidak sedikit dari remaja yang beranggapan bahwa tindakan cyberbullying merupakan suatu hal yang biasa dan tidak melanggar hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020, para pelaku *cyberbullying* pada umumnya tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana (Antama et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang etika menggunakan internet dan dampak dari perilaku bullying. Dengan peningkatan kesadaran dan pendidikan ini, penanganan *cyberbullying* harus menjadi fokus utama dalam upaya membangun ruang digital yang lebih aman dan mendukung bagi kalangan remaja.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang ini menetapkan berbagai tindakan yang dilarang, seperti penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan, ancaman, serta penyebaran berita bohong yang berkaitan dengan golongan, suku, ras, dan agama (SARA). Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keutuhan informasi di ruang digital Indonesia (Indonesia, 2016).

Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung merupakan sebuah sekolah favorit yang terus meraih prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung tidak memperbolehkan siswa-siswinya membawa *handphone* ke sekolah dengan tujuan agar tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Meskipun menjadi sekolah unggulan, Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung bukan berarti tidak mempunyai permasalahan, terutama dalam bidang digital. Perkembangan teknologi informasi di era modern ini memberikan dampak bagi siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung. Sistem zonasi yang diterapkan menciptakan latar belakang dan karakter siswa-siswi yang sangat beragam. Latar belakang dan karakter yang beragam dari siswa-siswi ini dapat menyebabkan permasalahan sosial yang baru, seperti siswa-siswi yang kurang memahami etika dalam bermain

media sosial. Siswa-siswi MTs bisa dikategorikan sebagai Generasi Z yang sering kali rentan bermasalah dalam penggunaan media sosial, terutama dalam menghadapi isu *cyberbullying* yang semakin serius dan kompleks.

Dalam konteks permasalahan ini, pentingnya untuk mengambil langkah-langkah yang preventif dan edukatif, guna menghindari resiko yang serius dan memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi dalam menghadapi isu *cyberbullying*. Sehingga dengan demikian, lingkungan sekolah aman dan terjaga dari setiap bentuk kejahatan perilaku bullying.

Usia remaja merupakan usia yang sangat berpotensi dan rentan dalam penggunaan media secara bebas dan kurang memahami batasan-batasan serta bahaya yang ditimbulkan dari media tersebut (N.M.R.A. Gelgel, 2017). Di mana media sosial merupakan wadah utama yang berkemungkinan untuk terjadinya *cyberbullying* yang akan berdampak kepada kesehatan mental yang buruk.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam pengabdian adalah sebagai berikut: (1) kurangnya pengetahuan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung tentang etika komunikasi di media sosial; (2) kurangnya pengetahuan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung mengenai dampak UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung tentang etika komunikasi di media sosial, (2) untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung tentang dampak UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan diberikannya edukasi tentang etika komunikasi di media sosial dan tentang dampak UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan santun serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami motivasi di balik perilaku remaja yang terlibat dalam *cyberbullying*. Metode kualitatif ini memberikan pendekatan yang mendalam melalui studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh tentang faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi tindakan *cyberbullying*. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap tiga remaja perempuan pelaku *cyberbullying* menunjukkan bahwa motivasi mereka dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal mencakup faktor-faktor seperti pengalaman bullying di dunia nyata yang kemudian diteruskan ke media sosial, ketidakseimbangan kekuatan yang membuat pelaku merasa lebih kuat, serta adanya keinginan untuk menghancurkan mental korban. Di sisi lain, motivasi eksternal meliputi karakteristik korban yang dianggap mengundang tindakan *bullying* dan pengaruh dari media, seperti film yang menggugah keinginan untuk berperilaku agresif. Dengan melaksanakan Program Kerja PELITA yaitu Sosialisasi dan Pencegahan *Cyberbullying* melalui Literasi, penelitian ini berhasil memberikan pengetahuan yang lebih jelas mengenai motivasi di balik perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja, sehingga dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyberbullying menjadi fenomena yang semakin mendesak di era digital saat ini, terkhususnya di kalangan remaja. Perilaku bullying yang terjadi secara langsung telah bertransisi ke dunia maya, sehingga menciptakan tantangan baru bagi individu dan masyarakat (Dewi et al., 2024). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan ini seringkali dipicu oleh penggunaan sosial media yang berlebihan, terutama penggunaan sosial media tanpa adanya pengawasan orang tua.

Cyberbullying adalah tindakan memperlakukan, mengancam, atau menyakiti seseorang secara online. Tindakan ini merupakan perilaku negatif yang dilakukan melalui media online, misalnya, Instagram, X, Tiktok dan Platform sosial media lainnya. Dalam hal ini *cyberbullying* berarti seorang individu melakukan tindakan yang membuat seseorang merasa rendah diri atau tidak percaya diri, ini bisa berupa komentar negatif yang sifatnya merendahkan, mencaci, menghina, mengancam atau perilaku merendahkan lainnya (Hafidz, 2021).

Ancaman dalam konteks *cyberbullying* berarti suatu tindakan yang membuat seseorang merasa takut atau khawatir, tindakan ini bisa berupa ancaman fisik, ancaman untuk menyebarkan informasi pribadi yang tidak diinginkan atau ancaman-ancaman tertentu yang bersifat membahayakan baik secara fisik maupun mental. Sedangkan menyakiti seseorang dalam konteks *cyberbullying* berarti suatu individu melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit dan menyebabkan kesedihan pada individu lainnya, dimana tindakan ini umumnya dapat berupa komentar yang kasar, postingan yang berisi ujaran kebencian, atau perilaku yang menimbulkan trauma lainnya (Hafidz, 2021). Dengan kata lain, *cyberbullying* merupakan bentuk bullying pada umumnya namun melalui perantara teknologi, dimana perilaku ini memiliki dampak yang signifikan terhadap mental dan emosi korban.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi *Cyberbullying* di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024. Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari Kepala Sekolah beserta majelis guru Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung, sekaligus sebagai bentuk kepedulian dukungan para guru untuk menolak tindak perilaku bullying terkhususnya di media sosial. Dalam kegiatan ini kepala sekolah juga menekankan kepada para siswa untuk lebih bijak dalam bersosial media dan lebih memperhatikan dampak dari UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Etika bermedia sosial.

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, ditemukan bahwa adanya faktor-faktor tertentu yang menggiring bagaimana respon para individu dalam bersosial media. Dimana umumnya setiap individu cenderung memberikan respon hanya berdasarkan tren yang ada, hal ini berarti respon yang diberikan oleh setiap individu terhadap konten tertentu hanya bersifat ikut-ikutan, baik respon positif maupun negatif.

Dalam menanggapi isu *cyberbullying*, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berisi tentang aturan terkait dengan berbagai tindakan yang dilarang, seperti penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan, ancaman, serta penyebaran berita bohong yang berkaitan dengan golongan, suku, ras, dan agama. Aturan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keutuhan informasi di ruang digital Indonesia (Sujamawardi, 2018).

Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa, terdapat tindak perilaku merugikan yang dilakukan melalui media sosial, dimana perilaku *bullying* yang terjadi secara langsung di sekolah atau di lingkungan sekitar, telah bertransisi ke dunia maya. Hal ini tentu didorong dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, sehingga remaja sekarang dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi dengan orang lain secara cepat dan efisien. Namun, disisi lain ini juga membuka peluang bagi individu untuk melakukan tindakan negatif misalnya *cyberbullying*.

Sehingga, *cyberbullying* bukanlah sebuah masalah yang dapat diabaikan. Isyarat yang dapat dilihat melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena yang kompleks yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat, keluarga, dan pemerintah. Sehingga perlu adanya kesadaran bagi setiap siswa untuk memahami bagaimana manfaat dan bahaya media sosial. Dalam hal

ini, sekolah memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran para siswa terkait dengan penggunaan dan resiko media sosial.

Di era digital yang semakin maju, penggunaan sosial media terkhususnya di kalangan siswa mulai sulit untuk dibatasi, hal ini dipicu oleh mudahnya akses terhadap internet sehingga tidak heran jika siswa ataupun remaja berada di garis depan perubahan sosial yang signifikan. Teknologi yang menjadi sarana komunikasi dan akses informasi, membawa tantangan baru dalam kehidupan sosial melalui fenomena *cyberbullying*.

Perkembangan teknologi membawa fenomena bullying kedalam bentuk digital yang kita kenal sebagai *cyberbullying*. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial di kalangan remaja juga mendorong kasus tindak perilaku bullying. Survei dari U-Report terhadap 2.777 remaja di Indonesia menemukan bahwa terdapat 45% remaja Indonesia yang menerima perundungan dalam bermedia sosial. Jenis *bullying* atau *cyberbullying* yang paling sering ditemukan dalam survei ini adalah pelecehan melalui aplikasi *chatting* dengan penyebaran foto dan video tanpa izin (Eka et al., 2024).

Selain itu, survei yang dilakukan oleh APJII terhadap 3.077 siswa SMP dan SMA di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 45,35% remaja mengaku pernah menjadi korban dari perilaku *cyberbullying*. Selain itu, 38,41% siswa lainnya mengaku pernah menjadi pelaku dari tindakan bullying itu sendiri. Data ini menunjukkan prevalensi yang signifikan dari perilaku *bullying* di kalangan remaja, dengan *cyberbullying* yang menjadi isu yang sangat serius dalam sosial media (Tang et al., 2012).

Kedua survei ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang urgensi *cyberbullying* di era digital, dimana hampir 50% dari kedua data menyebutkan remaja Indonesia pernah mengalami tindak perilaku perundungan daring atau *cyberbullying*.

Dari hasil survei tersebut, fenomena *cyberbullying* bukan lagi sebuah permasalahan sederhana, karena perilaku ini memberikan dampak yang nyata. Fenomena *cyberbullying* ini, tentu membawa pengaruh buruk terhadap generasi muda yang mana perilaku ini dapat memicu gangguan terhadap psikologis, emosional dan bahkan efek sosial yang lebih serius.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Madrasah Tsanawiyah, ditemukan bahwa, peningkatan penggunaan internet dan media sosial menciptakan tantangan baru bagi setiap individu, terutama dalam menghadapi isu-isu bullying dan perilaku *verbal abuse* lainnya. Perkembangan teknologi menjadi salah satu aspek dari perubahan perilaku ataupun sosial yang terjadi di kalangan remaja, dimana perkembangan teknologi dan penggunaan sosial media menjadi langkah awal transisi etika sosial para remaja saat ini.

Banyaknya orang yang beralih ke platform digital untuk berkomunikasi, interaksi sosial yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini mulai umum dilakukan secara online, hal ini mengakibatkan hilangnya nuansa emosional dalam komunikasi, yang dapat memicu kesalahpahaman dan konflik interpersonal.

Di era digital saat ini yang terus berkembang, komunikasi interpersonal menghadapi berbagai tantangan yang signifikan yang mempengaruhi cara individu untuk berinteraksi satu sama lain, hal ini kemudian membatasi kemampuan suatu individu untuk menyampaikan nuansa emosional yang mendalam, sehingga kedalaman hubungan interpersonal dalam interaksi terasa kurang berarti (Tang et al., 2012).

Sosialisasi ini menemukan bahwa, siswa Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum Desa Bono Tapung menyadari, bahwa perkembangan teknologi ataupun media komunikasi juga mendorong munculnya fenomena *Over Reliance* pada media tertulis. Ketergantungan individu dalam penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi menghilangkan elemen penting seperti bahasa tubuh dan intonasi suara, yang mana hal ini merupakan komponen penting dalam menyampaikan makna dan emosi, akibatnya pemahaman antara individu dapat menjadi sempit, mengurangi kualitas komunikasi dan berpotensi memicu kesalahpahaman (Tang et al., 2012).

Perspektif komunikasi juga merupakan aspek yang sangat krusial dalam menanggapi isu *cyberbullying*, dimana penggunaan media sosial seperti *chat* dan komentar, tentu tidak memiliki emosi sama sekali, sehingga bagi individu-individu tertentu, tentunya memiliki cara pandang tersendiri dan

pemahaman yang berbeda-beda dalam menanggapi *chat* ataupun komentar tersebut. Terlebih lagi, para siswa Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum menyebutkan bahwa, sangat sering terjadi miskomunikasi dalam bersosial media di antara mereka, terutama dalam bercanda, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara miskomunikasi dengan *cyberbullying* itu sendiri.

Tindakan penindasan yang terjadi di dunia maya ini tidak hanya merusak reputasi dan hubungan sosial, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam terhadap kesehatan mental para korban. *Cyberbullying* memiliki dampak yang sangat krusial, terutama dampak terhadap mental ataupun psikologis seseorang, perasaan cemas, depresi, dan rendah diri sangat berpotensi mengganggu perkembangan emosional dan akademik remaja. Dalam konteks ini, penting untuk memahami betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh *cyberbullying* itu sendiri, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah dan mengatasi masalah ini (Septianawati et al., 2023).

Sosialisasi *cyberbullying* di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul 'Ulum menemukan bahwa, media sosial membawa pengaruh yang besar terhadap kestabilan mental. Para siswa cenderung sangat terikat dengan komentar yang mereka terima dari media sosial, dimana setiap perlakuan yang mereka dapatkan, umumnya diterima tanpa filter terlebih dahulu, sehingga para siswa cenderung menggiring asumsi sendiri dari opini-opini di media sosial.

Penggunaan media sosial yang salah dengan tindak perilaku bullying memiliki dampak yang sangat serius terhadap psikologi korban, diantaranya:

1. Korban *cyberbullying* akan sering mengalami masalah kesehatan seperti depresi, stres, kecemasan dan tekanan yang kemudian gangguan-gangguan ini akan memicu masalah mental yang lebih serius.
2. Hilangnya rasa percaya diri menjadi salah satu dampak dari *cyberbullying*. Hinaan dan cacian yang diterima oleh korban akan memicu efek sehingga terjadinya kemunduran kepercayaan diri bagi individu.
3. Korban *cyberbullying* akan cenderung menarik diri dari aktivitas sosial dan menghindari interaksi dengan teman-teman yang kemudian dapat mengganggu proses komunikasi dan mengakibatkan isolasi sosial di masyarakat.
4. Gangguan psikologis akibat dari *cyberbullying* memiliki pengaruh terhadap prestasi individu, hal ini dipicu oleh dampak emosional yang mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar individu, hal ini bisa disebabkan oleh ujaran kebencian dan cemooh sehingga seringkali berujung pada penurunan prestasi akademik.
5. Dalam kasus yang lebih ekstrim, *cyberbullying* dapat meningkatkan resiko bunuh diri, dimana beberapa korban merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaan mereka, sehingga bunuh diri menjadi solusi terakhir atas penderitaan tersebut.

Kesehatan mental menjadi sektor yang paling berpotensi diserang dari tindak perilaku *cyberbullying*, bahkan perilaku ini dapat memiliki dampak yang lebih ekstrim bagi korbannya, dimana perilaku *cyberbullying* sangat rentan terhadap risiko bunuh diri, terutama pada usia remaja. Berdasarkan hasil analisis dari enam studi, ditemukan bahwa remaja yang mengalami *cyberbullying* memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Erick Messias, Kindrick, & Castro (2014) di Amerika, ditemukan bahwa korban intimidasi, baik di sekolah maupun di dunia maya, dikaitkan dengan risiko kesedihan dan bunuh diri yang lebih tinggi di kalangan remaja. Selain itu, studi oleh Kim, Walsh, Pike, & Thompson (2020) menunjukkan bahwa korban kejahatan siber dikaitkan dengan risiko bunuh diri, dan keterhubungan sekolah berfungsi sebagai penyangga yang signifikan, mengurangi dampak viktimisasi siber pada perilaku bunuh diri (Kurniawan et al., 2024).

Tidak sedikit dari kalangan remaja yang kurang menyadari akibat buruk dari perilaku mereka di media sosial. Dimana perilaku buruk mereka ini dapat berpotensi menjadi kejahatan *cyberbullying*. Kurangnya pemahaman mengenai dampak dari tindakan mereka di media sosial menjadi salah satu aspek penting penyebabnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020, para pelaku *cyberbullying* pada umumnya tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana (Antama

et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa banyak remaja tidak menyadari bahwa kata-kata mereka yang menyakiti orang lain dapat berpotensi melanggar hukum dan pidana.

Lebih lanjut, penyebab perilaku *bullying* di media sosial adalah hilangnya kontrol sosial, baik secara internal maupun eksternal. Kontrol internal (personal control) merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak memenuhi kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan kontrol eksternal (social control) yaitu kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat menjalankan norma-norma dan aturan-aturan dengan efektif (Antama et al., 2020). Kita dapat melihat bahwasanya tindakan *cyberbullying* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dari diri sendiri. Namun, faktor eksternal sosial, seperti keluarga, teman, dan masyarakat juga mampu mempengaruhinya. Kurangnya pengetahuan dan normalisasi perilaku buruk di sosial media juga menunjukkan perlunya pendidikan dan kesadaran yang lebih baik mengenai etika berinternet di kalangan remaja. Dengan tujuan agar kalangan remaja dapat mengetahui dan memahami akibat dari tindakan mereka di sosial media, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

a. Pentingnya Meningkatkan Kesadaran

Tidak sedikit dari kalangan remaja yang kurang menyadari akibat buruk dari perilaku mereka di media sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020, para pelaku *cyberbullying* pada umumnya tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana (Antama et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari kalangan remaja yang tidak menyadari bahwa kata-kata mereka di sosial media bisa menyakiti orang lain dan berpotensi sebagai pelanggaran hukum. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja mengenai dampak dari tindakan mereka di media sosial terhadap orang lain.

b. Pentingnya Pendidikan Etika Berinternet

Pendidikan etika dalam menggunakan internet juga sangat penting di kalangan remaja. Bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak serta menghindari perilaku yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Etiket berinternet harus dipahami sebagai netiket yang merupakan panduan yang harus dimengerti dan dipahami oleh pengguna internet selama berkomunikasi dengan jaringan internet. Singkatnya, netiket merupakan etika yang mengatur perilaku dalam menggunakan jejaring sosial online. Netiket diperlukan untuk mengatur sesama warganet dalam berinteraksi dalam jaringan (daring). Penerapan netiket dapat bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang dapat dirasakan oleh orang lain, meskipun itu hanya sekadar informasi yang tersebar di situs internet (Saputra, 2022). Dengan pendidikan etika menggunakan internet yang lebih baik, kalangan remaja pengguna media sosial dapat mengetahui dan memahami jika perilaku *bullying* merupakan sikap yang tidak pantas dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang lain.

c. Strategi Pendidikan yang Efektif

Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang etika menggunakan internet dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Salah satu strateginya adalah sosialisasi tentang *cyberbullying* di sekolah-sekolah. Seperti yang dilakukan oleh Kelompok KUKERTA UNRI 2024 yaitu mengadakan Sosialisasi dan Pencegahan *Cyberbullying* melalui Literasi. Dalam sosialisasi ini mereka membahas tentang etika bermedia sosial dan dampak dari perilaku *bullying*. Kemudian, program kesadaran yang melibatkan remaja sebagai narasumber juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman mengenai akibat dari perilaku mereka di media sosial. Dengan cara ini, remaja akan menyadari bagaimana besarnya dampak yang disebabkan dari tindakan mereka secara online terhadap orang lain atau korban, serta dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah serta menangani masalah dari *cyberbullying*. Dengan upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang etika menggunakan internet dan dampak dari perilaku *bullying*, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi remaja. Karena demikian, melibatkan semua pihak, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pendidikan ini juga menjadi aspek penting.

Untuk mengatasi *cyberbullying*, beberapa strategi pendidikan efektif yang dapat diterapkan yaitu:

a. Program Kesadaran

Program kesadaran merupakan salah satu strategi yang paling efektif dalam upaya meningkatkan kesadaran remaja tentang *cyberbullying*. Program kesadaran ini dapat melibatkan narasumber yang telah menjadi korban *cyberbullying*. Dimana tujuan melibatkan korban menjadi narasumber adalah untuk berbagi pengalaman mereka dan menunjukkan dampak nyata dari tindakan *bullying*. Dengan cara ini, remaja dapat memahami akibat yang serius dari perilaku mereka di media sosial.

Salah satu contoh program kesadaran yang efektif yaitu program *Project Empathy*. Program *Project Empathy* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran empati dan pemahaman sosial di kalangan siswa maupun mahasiswa. Menurut penelitian Kim Kyong Jee, mahasiswa melaporkan bahwa proyek empati bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang empati dan meningkatkan keterampilan komunikasi empatik mereka. Berdasarkan studi ini, kita dapat melihat pendekatan pembelajaran berbasis proyek efektif dalam mengembangkan empati mahasiswa, terutama bagi mereka yang memiliki empati rendah (Kim, 2020).

b. Pelatihan Online

Pelatihan online merupakan cara efektif selanjutnya yang bertujuan untuk memberikan remaja pengetahuan tentang etika menggunakan media sosial serta cara menghindari perilaku *bullying*. Pelatihan online ini bisa berupa video, simulasi, serta permainan yang interaktif untuk membantu remaja memahami konsep-konsep dasar tentang *cyberbullying* dan bagaimana cara mengatasi situasi tersebut.

Salah satu contoh program pelatihan online yang efektif yaitu *Cyberbullying Prevention Program*. *Cyberbullying Prevention Program* merupakan suatu program yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi kejadian *cyberbullying*, yaitu tindakan intimidasi atau kekerasan yang dilakukan melalui media digital. Program ini biasanya melibatkan strategi dan tindakan yang berfokus pada pencegahan, intervensi, dan pendidikan untuk mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying*. Dengan demikian, *Cyberbullying Prevention Program* bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying* dan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja dalam lingkungan digital (Saputra, 2022).

c. Integrasi Pendidikan Karakter

Integrasi pendidikan karakter merupakan strategi yang lebih luas, dimana strategi ini melibatkan pengembangan karakter remaja untuk menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter ini dapat membantu remaja dalam memahami nilai-nilai seperti empati, kerendahan hati, dan kejujuran, yang mana nilai-nilai ini sangat penting dalam mengatasi *cyberbullying* terutama bagi pelaku.

Contoh integrasi pendidikan karakter yang efektif yaitu *Character Education Program* yang dilakukan di beberapa sekolah. *Character Education Program* ini fokus pada pengembangan karakter dan etika siswa maupun mahasiswa. Program ini mengajarkan tentang pentingnya menghargai orang lain, etika dalam menggunakan media sosial, serta menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Dengan demikian, tujuan utama dari program pendidikan ini adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan ini, siswa diajarkan untuk memahami dampak dari tindakan mereka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sehingga mereka dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan menjaga kesehatan psikologis orang lain (Katilmiş et al., 2011).

Oleh karena itu, strategi pendidikan yang efektif seperti program kesadaran, pelatihan online, dan integrasi pendidikan karakter bisa membantu mengatasi *cyberbullying* di kalangan remaja. Maka penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pendidikan ini.

Penanganan *cyberbullying* harus menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi remaja. Pada era modern ini, dimana penggunaan

teknologi dan media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks. *Cyberbullying*, kejahatan yang mencakup segala bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital, berpotensi memiliki dampak yang sangat merusak pada kesehatan mental dan emosional remaja. Oleh karena itu, mengembangkan strategi yang efektif dengan upaya mencegah dan menangani masalah ini merupakan tindakan yang sangat penting saat ini.

Dampak psikologis yang ditimbulkan akibat perilaku *cyberbullying* menjadikan salah satu alasan kenapa penanganan kejahatan ini harus menjadi fokus utama di era digital saat ini. Menurut beberapa penelitian, remaja yang pernah menjadi korban *cyberbullying* akan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan percobaan bunuh diri. Dengan meningkatnya angka remaja yang melaporkan mengalami gejala-gejala ini, menunjukkan bahwa tindakan pencegahan dan upaya yang efektif dalam kasus *cyberbullying* sangat dibutuhkan. Lingkungan digital yang aman akan membuat remaja merasa lebih nyaman dan terlindungi, sehingga mereka dapat berinteraksi secara positif dan produktif dalam bermedia sosial.

Pendidikan dan kesadaran tentang etika penggunaan internet juga menjadi aspek penting dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang aman. Remaja perlu diberikan pengetahuan mengenai bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab di dunia maya dan juga memahami dampak dari tindakan negatif mereka terhadap orang lain. Strategi ini bertujuan mengajarkan mereka untuk mengenali perilaku *cyberbullying*, baik sebagai korban maupun sebagai saksi, serta memberikan mereka alat untuk melaporkan dan mengatasi situasi yang demikian. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, remaja berpeluang untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitas online mereka.

Pentingnya penanganan *cyberbullying* juga terlihat dalam peran orang tua, pendidik, dan masyarakat. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam mengatasi masalah ini. Orang tua dapat berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka tentang akibat dari perilaku *bullying*, sementara sekolah dapat menyediakan program pendidikan yang fokus pada pengembangan karakter dan empati. Dengan dukungan dari berbagai pihak, akan tercipta budaya yang menolak *cyberbullying* dan mendorong interaksi yang positif di dunia digital.

a. Peran Sekolah dalam Mengatasi Cyberbullying

Sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi *cyberbullying*. Sekolah harus mempunyai kebijakan yang jelas tentang *cyberbullying* dan menentukan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Kebijakan yang dibuat sekolah ini harus disampaikan kepada semua siswa dan orang tua, dengan tujuan semua pihak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan program pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan empati, yang bertujuan agar siswa dapat memahami nilai-nilai yang penting dalam berinteraksi secara online di media sosial.

Salah satu contoh program sekolah dalam mengatasi *cyberbullying* yaitu *Program Character Education*. *Program Character Education* (Pendidikan Karakter) merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan perilaku positif di kalangan siswa. Program ini mencakup strategi dan aktivitas yang dirancang dengan tujuan membentuk karakter siswa yang baik, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, toleransi, dan kesabaran. Maka dari itu, *Program Character Education* ini bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki karakter baik dan siap menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik (Adams, 2011).

b. Peran Keluarga dalam Mengatasi Cyberbullying

Keluarga juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi *cyberbullying*. Orang tua harus berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku *bullying*. Orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak dan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Orang tua harus aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas online anak-anak mereka. Dengan memahami dan memantau penggunaan media sosial, orang tua dapat mendeteksi potensi *cyberbullying*

lebih awal. Kemudian, komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak sangat penting. Dimana dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, anak-anak merasa lebih nyaman untuk berbagi pengalaman mereka, termasuk jika mereka menjadi korban atau saksi *cyberbullying*. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan edukasi tentang dampak negatif *cyberbullying* dan cara melindungi diri di dunia maya. Ini termasuk mengajarkan nilai-nilai empati dan menghargai orang lain, sehingga anak-anak dapat menjadi pelindung bagi teman-teman mereka.

Terakhir, jika terjadi kasus *cyberbullying*, keluarga harus segera mengambil tindakan, dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan memastikan bahwa tindakan tersebut ditangani dengan serius. Dengan ini, keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak mereka di dunia digital (Adams, 2011).

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi *cyberbullying*. Masyarakat dapat memberikan dukungan sosial dan teladan yang baik bagi anak-anak. Sikap yang harus diimplementasikan oleh masyarakat yaitu seperti, jika melihat pihak lain menjadi pelaku *cyberbullying*, masyarakat harus mengingatkan mereka secara tegas bahwa tindakan *bully* di dunia maya sama buruknya dengan di dunia nyata. Namun, jika tidak bisa mengingatkan secara langsung, warga bisa menyampaikan situasi tersebut pada pihak yang lebih memiliki peran, seperti orang tua atau institusi pendidikan. Kemudian, masyarakat harus aktif memberi dukungan pada korban *cyberbullying* dengan mengingatkan bahwa korban *dibully* karena memiliki "kekuatan" yang tak dimiliki pelaku, yang sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki jiwa lemah. Terakhir, jika melihat informasi yang mengandung unsur *cyberbullying*, masyarakat harus melaporkan ke pihak berwenang dengan memberikan bukti-bukti terkait. Dengan demikian, masyarakat akan ikut andil dalam upaya mengurangi penyebaran *bullying* (Adams, 2011).

c. Koordinasi dan Kerja Sama yang Efektif

Koordinasi dan kerja sama yang efektif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi *cyberbullying*. Ketika semua pihak bekerja sama, maka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi remaja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Li (2006) yaitu hanya 64% dari 264 siswa percaya bahwa orang dewasa (orang tua dan guru) dapat bertindak untuk menghentikan *cyberbullying*. Selain itu, selama ini guru sudah menerapkan beberapa peraturan terkait penggunaan *handphone* disekolah. Penanganan dan pencegahan yang tidak maksimal dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru terhadap isu *cyberbullying*. Kerjasama dalam penanganan *cyberbullying* sangat diperlukan bukan hanya terbatas pada guru dan siswa saja, melainkan orang tua dan masyarakat juga ikut berperan penting (Nursanti et al., 2019). Dengan demikian, koordinasi dan kerja sama yang efektif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat membantu mengatasi *cyberbullying* di kalangan remaja. Melalui upaya kolaboratif yang melibatkan pendidikan, kesadaran, dan dukungan dari semua pihak, maka dapat membantu remaja mengatasi tantangan yang mereka hadapi di dunia maya dan memastikan bahwa mereka memiliki ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang.



Gambar 1.

Pembukaan sosialisasi *cyberbullying* oleh MC



Gambar 2.
Penyampaian materi *cyberbullying*



Gambar 3.
Memberikan pertanyaan materi *cyberbullying*



Gambar 4.
Siswa menjawab pertanyaan *cyberbullying*



Gambar 5.

Foto bersama selesai sosialisasi *cyberbullying*

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan remaja di era digital saat ini. Penanganan isu ini memerlukan kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kebijakan yang jelas dari sekolah mengenai *cyberbullying*, serta program pendidikan yang fokus pada pengembangan karakter dan empati, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya. Selain itu, edukasi mengenai etika penggunaan media sosial dan pemahaman tentang dampak hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat membantu remaja untuk lebih bijak dalam bersosial media. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, diharapkan remaja dapat terhindar dari perilaku *bullying* dan berkontribusi pada interaksi positif di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, A. (2011). the Need for Character Education. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 3(2), 23–32.
- Aini, K., & Apriana, R. (2019). Dampak Cyberbullying Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 6(2), 91. <https://doi.org/10.26714/jkj.6.2.2018.91-97>
- Antama, F., Zuhdy, M., & Purwanto, H. (2020). Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 182–202. <https://doi.org/10.18196/jphk.1210>
- Dewi, R., Azis, I., Sugiharti, A., Oscar, G., Made, I., Natawidnyana, R., & Supriantono, B. E. (2024). Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying Di Era Digital. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2048–2060. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Eka, D., Fitriana, N., Tri, P., Novyar, R., Salsabilla, O., Fitri, K., Laila, S. S., Biologi, P., Sultan, U., Tirtayasa, A., Mesin, T., Sultan, U., Tirtayasa, A., Hukum, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). Sosialisasi Cyber Bullying Sebagai Pencegahan Kenakalan Remaja untuk Mewujudkan Generasi Gemilang di Masa Depan. 2(2), 361–366.
- Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 15–32. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.147>
- Indonesia, R. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU No. 19 Tahun 2016*, 1, 1–31.
- Katılmiş, A., Ekşi, H., & Öztürk, C. (2011). Efficiency of social studies integrated character education program. *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri*, 11(2), 854–859.
- Kim, K. J. (2020). Project-based learning approach to increase medical student empathy. *Medical*

- Education Online*, 25(1). <https://doi.org/10.1080/10872981.2020.1742965>
- Kurniawan, Yosep, I., Khirunnisa, Mardhiyah, & Nurlaila, F. (2024). DAMPAK CYBERBULLYING TERHADAP RISIKO BUNUH DIRI PADA REMAJA: NARRATIVE REVIEW. 19(1), 1–9.
- N.M.R.A. Gelgel. (2017). Pengenalan beretika komunikasi dalam sosial media di kalangan remaja. *Buletin Udayana Mengabdi*, 16(3), 219–224.
- Nursanti, A., Sadida, N., & Caninsthi, R. (2019). Cyberbullying Pencegahan Dan Penanganan Pada Guru Bimbingan Kounseling Di Jakarta Pusat. *Empowering: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(August), 41. <https://doi.org/10.32528/emp.v3i0.2399>
- Saputra, M. (2022). Integrasi Kewarganegaraan Digital dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Etika Berinternet (Netiket) di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(01), 6. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v12i01.13635>
- Septianawati, P., Finurina Mustikawati, I., Ratna Kusuma, I., Pratama, T. S., & Paramita, H. (2023). Peningkatan Pengetahuan Mengenai Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia*, 4(1), 30–40. <https://doi.org/10.33096/jpki.v4i1.247>
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Dialogia Juridica*, 9(2), 84–100. <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>
- Tang, Y., Lin, C., & Chen, H. (2012). OPTIMASI NAIVE BAYES MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA PADA KLASIFIKASI KOMENTAR CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL X. 12(December), 1219–1228.